



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 0016/Pdt.P/2015/PA.Lbj

DEMI KEADILAN BER

KETUHANAN YANG

DASARKAN

MAHA ESA

Pengadilan

Agama Labuan Bajo yang

memeriksa perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah (*isbat nikah*) yang diajukan oleh:

Muhamad Lole Bin Lole, Umur 70 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Alamat Nanganae RT 003 RW 002 Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I;**

Abdul Talib Bin Muhamad Lole, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Petani, Alamat Nanganae RT 003 RW 002 Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II;**

Mustakim Bin Muhamad Lole, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Alamat Nanganae RT 003 RW 002 Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III;**

Awaludin Bin Muhamad Lole, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Alamat Nanganae RT 003 RW 002 Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV;**

Nurbia Binti Muhamad Lole, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Nanganae RT 003 RW 002 Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V;**

Dalam hal ini Pemohon II bertindak atas nama diri sendiri dan atas nama Pemberi Kuasa Insidentil, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil dari Pemohon I, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V, tertanggal 3 Agustus 2015 yang diberi izin oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo dengan Surat Izin Kuasa Insidentil Nomor: W23-A14/360/HK.05/VIII/2015, tanggal 3 Agustus 2015, selanjutnya disebut Para Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti dan saksi.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Juli 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo Nomor 0016/Pdt.P/2015/PA.Lbj tertanggal 31 Juli 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 01 Juli 1967 Pemohon I dan JEMISA Binti AHMAD telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kampung Nanga Nae Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Paman (adik kandung ayah) JEMISA Bin AHMAD bernama ASA Bin SENE, dengan maskawin berupa uang sebesar 500 (lima ratus rupiah), dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, 1. Alm. Musa Linta umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Nanga Nae Desa macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, 2. Alm. Uwi Ismail umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Nanga Nae Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
3. Bahwa pada saat pelaksanaan pernikahan tersebut Pemohon I dan JEMISA Binti AHMAD, wali nikah dan 2 orang saksi semuanya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, berakal sehat, beragama Islam dan antara Pemohon dan JEMISA Binti AHMAD sama-sama senang tidak ada unsur paksaan maupun ancaman dari pihak manapun
4. Bahwa status Pemohon I dan JEMISA Binti AHMAD pada saat menikah masing-masing tidak ada halangan untuk menikah, Pemohon I jejak dan JEMISA Binti AHMAD perawan, antara PemohonI dan JEMISA Binti AHMAD tidak ada hubungan saudara, baik saudara kandung maupun saudara sesusuan;
5. Bahwa sejak pernikahan terjadi sampai sekarang ini, baik Pemohon I dan JEMISA Binti AHMAD tetap beragama Islam dan tidak pernah terjadi perceraian;
6. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan JEMISA Binti AHMAD telah dikaruniai empat (4) orang anak yang masing-masing bernama:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Abdul Fath Bin Muhammad Lole umur 46 tahun sebagai Pemohon II.
- b. Mustakim Bin Muhamad Lole umur 44 tahun, sebagai pemohon III.
- c. Awaludin Bin Muhamad Lole, umur 42 tahun, sebagai Pemohon IV.
- d. Nurbia Binti Muhamad Lole, umur 39 tahun, sebagai Pemohon V.

7. Bahwa JEMISA Binti AHMAD (Istri Pemohon) telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 26 Mei 2015 di Nanga Nae, sebagaimana Kutipan Surat Keterangan Kematian Nomor Pem.042.2/416/VII/2015 tanggal 31 Juli 2015;
8. Bahwa pernikahan Pemohon I dan JEMISA Binti AHMAD yang dilaksanakan 01 Juli 1967 tersebut diatas dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) setempat, akan tetapi tidak didaftarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) ke KUA Kecamatan Komodo, akibatnya pernikahan Pemohon dan JEMISA Binti AHMAD tersebut tidak ada buku kutipan akta nikah. Oleh karena itu mohon sekiranya pernikahan Pemohon I dan JEMISA Binti AHMAD tersebut diisbatkan/dinyatakan sah menurut hukum;
9. Bahwa saat ini Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Labuan Bajo, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk untuk mendapatkan kutipan akta dan sebagai salah satu syarat administrasi pembuatan Akta Kelahiran;
10. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon dengan JEMISA Binti AHMAD;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Cq Majelis Hakim segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I dengan JEMISA Binti AHMAD yang dilaksanakan di Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 01 Juli 1967 adalah sah secara hukum;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Labuan Bajo telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pengumuman Pengadilan Agama Labuan Bajo dengan Surat Pengumuman Nomor 0016/Pdt.G/2015/PA.Lbj tanggal 7 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I, III, IV dan V tidak hadir namun diwakili oleh Pemohon II yang bertindak sebagai kuasa dari para pemohon tersebut, kemudian Majelis memberikan penjelasan kepada Pemohon II tentang prosedur dan proses mendapatkan Penetapan Itsbat Nikah, selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon tersebut dengan perubahan pada posita angka (4), yang pada pokoknya menyatakan bahwa status Pemohon sebelum menikah dengan Jemisa Binti Ahmad Duda ditinggal mati oleh istrinya dan belum mempunyai anak, sedangkan Jemisa berstatus Janda ditinggal mati suaminya dan telah memiliki satu orang anak bernama Durasi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon yang diwakili Kuasanya, telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 5315050107690226, atas nama Pemohon II, masa berlaku hingga 01 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Manggarai Barat, telah bermeterai cukup, *dinazagellen*, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 53151304110008, atas nama Pemohon II, Tanggal 07 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Manggarai Barat, telah bermeterai cukup, *dinazagellen*, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok, lalu diberi kode P.2;
3. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor: Pem.042.2/416/VII/2015 tanggal 31 Juli 2015, dikeluarkan dan ditandatangani oleh Sekretaris Desa Macang Tanggar, tanpa meterai dan tidak *dinazagellen*, diberi kode P.3;
4. Asli Surat Keterangan Pernah Menikah Nomor: Pem.024.2/415/VII/2015 tanggal 29 Juli 2015, dikeluarkan dan ditandatangani oleh Sekretaris Desa Macang Tanggar, tanpa meterai dan tidak *dinazagellen*, diberi kode P.4;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat tersebut para Pemohonjuga menghadirkan dua orang saksi, yaitu;

1. Armin Bahali Bin Bahali, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS/Sekretaris Desa, tempat tinggal di Nanga Nae RT.16 RW. 2 Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan istrinya Jemisa sebagai tetangga;

- bahwa, benar Pemohon I dan Jemisa Binti Ahmad adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 1 Juli 1967 di Kampung Nanga Nae Desa Macang Tanggar Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dan sudah memiliki empat orang anak;
- bahwa, saat acara perkawinan Pemohon I dan Jemisa Binti Ahmad dilaksanakan Saksi tidak hadir;
- bahwa, berdasarkan kebiasaan masyarakat acara perkawinan dilaksanakan berdasarkan tata cara agama yang dianut oleh calon pengantin;
- bahwa, Saksi tahu sejak kecil jika Pemohon I dan Jemisa Binti Ahmad adalah suami istri;
- bahwa, dari perkawinan Pemohon I dengan Jemisa Binti Ahmad telah memiliki 4 (empat) anak; masing-masing Abdul Talib, Mustakim, Awaludin dan Nurbia;
- bahwa, antara selama pernikahan Pemohon I dan Jemisa Binti Ahmad hidup harmonis dan tidak pernah bercerai;
- bahwa, masyarakat setempat tidak pernah ada yang memprotes status pernikahan Pemohon I dan Jemisa Binti Ahmad;
- bahwa, Jemisa Binti Ahmad sudah meninggal pada bulan Mei 2015;
- bahwa, tujuan para Pemohon untuk mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Jemisa Binti Ahmad adalah untuk melengkapi persyaratan administrasi mendaftar ibadah haji;

2. Durasi Bin Durhaman, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Nanga Nae RT.16 RW. 2 Desa Macang Tanggar,, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Jemisa Binti Ahmad karena Saksi adalah anak kandung Jemisa dengan suami pertama;
- bahwa, benar Pemohon I dan Jemisa Binti Ahmad adalah suami istri;
- bahwa, saksi tidak hadir saat pernikahan Pemohon I dan Jemisa Binti Ahmad;
- bahwa, menurut kebiasaan di masyarakat acara perkawinan bagi yang bergama Islam diadakan dengan cara agama Islam;
- bahwa, status Jemisa Binti Ahmad saat menikah dengan Pemohon I janda karena suaminya meninggal, dan Saksi adalah satu-satunya anak Jemisa dengan suami pertama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa, selama pernikahan Pemohon I dengan Jemisa Binti Ahmad hingga saat ini rukun dan harmonis, tidak pernah terjadi perceraian dan tidak ada orang atau masyarakat yang mempermasalahkan status pernikahannya;

- bahwa, dari perkawinan Pemohon I dengan Jemisa Binti Ahmad sudah memiliki empat orang anak;
- bahwa Jemisa Binti Ahmad sudah meninggal pada tanggal 26 Mei 2015;
- bahwa Saksi sebagai anak kandung Jemisa Binti Ahmad tidak keberatan atas permohonan para Pemohon;
- bahwa, permohonan para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan buku nikah yang akan dipergunakan oleh Pemohon I untuk melengkapi persyaratan administrasi melaksanakan ibadah haji.

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, para Pemohon yang diwakili oleh kuasanya membenarkan semua;

Bahwa, para Pemohon telah mencukupkan keterangannya, kemudian telah menyampaikan kesimpulan yang intinya mohon penetapan;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Labuan Bajo dalam tenggang waktu 14 hari, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II Edisi Revisi tahun 2014, halaman 145, namun tidak ada pihak yang datang dan merasa keberatan dengan permohonan tersebut, maka pemeriksaan terhadap perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu patut didudukkan perihal kewenangan Pengadilan Agama Labuan Bajo dalam memeriksa perkara *a quo*;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada dasarnya adalah permohonan pengesahan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 angka (22) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Pemohon I adalah suami Jemisa Binti Ahmad sedangkan Pemohon II, III, IV dan V adalah anak-anak dari perkawinan Pemohon I dan Jemisa Binti Ahmad, dengan demikian para Pemohon memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti dari perkara ini adalah para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah, disebabkan perkawinan Pemohon I dengan Jemisa Binti Ahmad dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 1967, tidak dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sehingga tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, sedangkan Pemohon I memerlukan Akta Nikah tersebut untuk melengkapi administrasi ibadah haji;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa Bukti P.1 s/d P.4, dan dua orang saksi masing-masing bernama Armin Bahali Bin Bahali dan Durasi Bin Durhaman;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P.1 dan P.2) merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan para Pemohon, telah di-*nazegelen* serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh karena itu bukti tertulis (P.1 dan P.2) tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P.3 dan P.4) adalah fotokopi yang tidak di-*nazegelen*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat-alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf (a), ayat (2), dan ayat (3), serta Pasal 10, Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo Pasal 1 huruf (a) dan huruf (f) serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarip Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, maka alat-alat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi para Pemohon telah datang menghadap persidangan, telah memberikan keterangan secara lisan, menerangkan apa yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri, keterangan keduanya saling bersesuaian dan dibenarkan oleh para Pemohon oleh karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan oleh karenanya mempunyai nilai pembuktian yang sempurna sebagaimana ketentuan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti-bukti yang diajukan para Pemohon dan keterangan dua orang saksi para Pemohon, apabila dihubungkan dengan dalil-dalil permohonannya, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta didalam persidangan sebagai berikut:

- bahwa, Pemohon I dan Jemisa Binti Ahmad adalah suami istri yang menikah pada tanggal 1 Juli 1967 di Kampung Nanga Nae Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- bahwa, Jemisa Binti Ahmad telah meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2015;
- bahwa, perkawinan Pemohon I dengan Jemisa Binti Ahmad dilaksanakan dengan tata cara agama Islam;
- bahwa status Pemohon I duda ditinggal mati istrinya dan belum mempunyai anak, sedangkan status Jemisa Binti Ahmad adalah janda ditinggal mati oleh suaminya dan sudah mempunyai seorang anak;
- bahwa, dari perkawinan Pemohon I dan Jemisa Binti Ahmad telah mempunyai empat orang anak;
- bahwa, selama pernikahan Pemohon I dan Jemisa Binti Ahmad hidup harmonis, tidak pernah bercerai dan masyarakat tidak ada yang keberatan atas status perkawinan Pemohon I dan Jemisa Binti Ahmad;
- bahwa, maksud para Pemohon mengajukan isbat nikah Pemohon I dengan Jemisa Binti Ahmad adalah untuk melengkapi syarat administrasi pendaftaran haji Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 angka (22) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) menegaskan bahwa Isbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anda telah mengajukan permohonan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dengan Jemisa Binti Ahmad telah dilaksanakan menurut ajaran Islam dan terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya permohonan para Pemohon dalam petitum angka (1) dan angka (2) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan isbat nikah harus ada kepentingan yang konkret dan permohonan tersebut diajukan karena Pemohon I belum mendapat Akta Nikah sebagai bukti perkawinannya, sedangkan Pemohon I sangat membutuhkan Akta Nikah untuk melengkapi persyaratan administrasi ibadah haji;

Menimbang, berdasar pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan, pengadilan patut mengabulkan permohonan tersebut dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Jemisa Binti Ahmad yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 1967 di Kampung Nanga Nae Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Ayat (5) Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk yang diberlakukan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, Pengadilan memerintahkan para Pemohon menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat untuk dicatat perkawinan tersebut dalam akta nikah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Kompilasi Hukum Islam serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Muhamad Lole Bin Lole**) dengan **Jemisa Binti Ahmad** yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 1967 di Kampung Nanga Nae Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat untuk dicatat dalam akta nikah;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuan Bajo pada hari Selasa, tanggal 1 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulkaidah 1436 Hijriyah oleh **Ahmad Imron, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Moh. Rivai, S.H.I., M.H.**, dan **Harifa, S.E.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Azriaddin, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis;

Hakim-Hakim Anggota;

MOH. RIVA'I, S.H.I., M.H.

AHMAD IMRON, S.H.I., M.H

HARIFA, S.E.I

Panitera;

AZRIADDIN, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Panggilan Pemohon	Rp. 70.000,00
3. Proses	Rp. 50.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 161.000,00
(seratus enam puluh satu ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)